



## BUPATI LUWU TIMUR

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Luwu Timur  
2. Asisten Setda. Kabupaten Luwu Timur  
3. Kepala Perangkat Daerah

### SURAT EDARAN Nomor : 100.3.4.2/ 101 /BUP

### TENTANG SISTEM KERJA

Sehubungan berlakunya Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025;
2. Pada saat berlaku efektifnya Peraturan Bupati dimaksud, maka tugas atau peran Koordinator dan Subkoordinator yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi yang disetarakan, sudah tidak berlaku lagi;
3. Pejabat pengawas tidak lagi sebagai pejabat penilai kinerja, kecuali pejabat pengawas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kelas A dan pejabat pengawas sebagai Kepala UPT kelas B;
4. Pejabat pengawas yang bukan sebagai pejabat penilai kinerja, dalam melaksanakan tugas ditunjuk sebagai ketua tim kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 25 November 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan  
Telepon (0474) 321004 - 321005 Fax (0474) 321006, Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)